

PENUNJUKAN - PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA BAGIAN
ANGGARAN 076 TAHUN 2025

NOMOR 02 TAHUN 2025, 4 HALAMAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS SELAKU KUASA PENGUNA ANGGARAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA NOMOR: 02 TAHUN 2025 TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN 2025

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk kelancaran pengelolaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b dan Pasal 44 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 dan mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban APBN sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.06/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Ragka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Maka dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima.

- Dasar hukum keputusan ini adalah: UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 7 Tahun 2017, PP No 8 Tahun 2006, PP No 39 Tahun 2007, PP No 50 Tahun 2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2000, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.06/2022, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 /PMK.05/2022
- Dalam Keputusan ini Ditetapkan Tentang Penunjukan Dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Bagian Anggaran 076 Tahun 2025

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 01 Januari 2025.

Lampiran : -